



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : ASWAN Bin LAHADA ;
Tempat Lahir : Samma (Sulsel);
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/2 Januari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Yos Sudarso I Gang Pinrang,
Rt.003/Rw.000, Desa Sangatta Utara,
Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten
Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Telah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :
Sp.dik/16/III/2019/Resnarkoba yang ditanda tangani Penyidik Resor Kutai Timur
tanggal 07 Maret 2019 terhadap Terdakwa kemudian dilakukan Pemeriksaan
oleh Penyidik terhadap Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2019, lalu dilakukan
pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Penyidik Resor Kutai Timur kepada
Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur pada tanggal 16 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Firmansyah, S.H dan
rekan, Penasihat Hukum Posbakum PN Sangatta, berkantor di Jalan Prof. DR.
Wirjono Prdojodikoro, S.H. No.01 Bukit Pelangi Sangatta, Kab. Kutai Timur,
berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 Januari 2020 Nomor 304/Pen.Pid.Sus/201
9/PN Sgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor
304/Pid.Sus/2019/PN Sgt tertanggal 20 Desember 2019, tentang Penunjukkan
Majelis Hakim atas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN
Sgt tertanggal 20 Desember 2019, tentang Hari Sidang atas perkara ini;

Telah membaca berkas dalam perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan
Terdakwa;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan ke
persidangan;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-
114/SGT/Euh.2/07/2019 tertanggal 23 Januari 2020 yang pada pokoknya
meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASWAN Bin LAHADA bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman melebihi 1 kg (satu kilogram) atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu beratnya 5 gr (lima gram)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam putih dengan nomor imei 1: 358977097007717 dan Imei 2: 358977097107715 dan nomor sim card : 082252299717 dan 082324875505;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan lama dan besarnya pidana yang dituntutkan oleh Penuntut Umum dengan alasan

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Sgt Halaman 2 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Telah mendengar masing-masing tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Permohonan masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-114/SGT/08/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang selengkapnya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ASWAN Bin LAHADA pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 15.30 wita atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jln Silvaduta Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa menghubungi melalui telpon Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI menyuruh Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI untuk mengambil 3 (tiga) ball Narkotika jenis shabu di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 12.00 WITA Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI menuju ke Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur untuk mengambil 3 (tiga) ball Narkotika jenis shabu tersebut, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI kembali ke Sangatta, sesampainya di Sangatta sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI dan menyuruh Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI untuk menyerahkan 1 (satu) ball narkotika jenis shabu kepada Sdr. ILLANG (Daftar Pencarian Orang), lalu Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI menyerahkan 1 (satu) ball Narkotika jenis shabu kepada Sdr. ILLANG, kemudian 2 (dua) ball lagi Saksi M. FIQRI

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Sgt Halaman 3 dari 33



IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI pecah menjadi 10 (sepuluh) poket besar dan 6 (enam) poket kecil, lalu Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI menyerahkan 9 (sembilan) poket besar kepada orang suruhan Terdakwa dan 6 (enam) poket kecil tersebut Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI simpan sebagai upah dari Terdakwa, sementara 1 (satu) ball dan 1 (satu) poket besar Terdakwa simpan lagi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WITA Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI menjual 1 (satu) poket kecil kepada orang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu setelah itu Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI menuju kerumah Saksi AGUS Bin USMAN di Jln HM. Ardan Desa Sangatta Selatan, Kec Sangatta Selatan, Kab Kutim, sesampainya di rumah Saksi AGUS Bin USMAN Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI menyimpan 1 (satu) ball dan 1 (satu) poket besar di dalam DVD player merk Yosikawa, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wita Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI diamankan oleh Saksi JUMADI Bin SAHIBU dan Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA dengan barang bukti 1 (satu) ball dan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 03315/NNF/2019 tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh Ir.KOESNADI, M.Si selaku Kepala Labfor Cabang Surabaya, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,970$ gram yang disita dari Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI, menerangkan sebagai berikut :

| | |
|--|-------------------|
| | Hasil Pemeriksaan |
|--|-------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Nomor Barang Bukti | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| 05933/2018/NNF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 05933/2018/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa ASWAN Bin LAHADA pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 15.30 wita atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jln Silvaduta Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa menghubungi melalui telpon Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI menyuruh Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI untuk mengambil 3 (tiga) ball Narkotika jenis shabu di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 12.00 WITA Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI menuju ke Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur untuk mengambil 3 (tiga) ball Narkotika jenis shabu tersebut, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI kembali ke Sangatta, sesampainya di Sangatta sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI dan menyuruh Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M.

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Sgt Halaman 5 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI untuk menyerahkan 1 (satu) ball narkotika jenis shabu kepada Sdr. ILLANG (Daftar Pencarian Orang), lalu Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI menyerahkan 1 (satu) ball Narkotika jenis shabu kepada Sdr. ILLANG, kemudian 2 (dua) ball lagi Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI pecah menjadi 10 (sepuluh) poket besar dan 6 (enam) poket kecil, lalu Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI menyerahkan 9 (sembilan) poket besar kepada orang suruhan Terdakwa dan 6 (enam) poket kecil tersebut Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI simpan sebagai upah dari Terdakwa, sementara 1 (satu) ball dan 1 (satu) poket besar Terdakwa simpan lagi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WITA Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI menjual 1 (satu) poket kecil kepada orang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu setelah itu Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI menuju kerumah Saksi AGUS Bin USMAN di Jln HM. Ardan Desa Sangatta Selatan, Kec Sangatta Selatan, Kab Kutim, sesampainya di rumah Saksi AGUS Bin USMAN Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI menyimpan 1 (satu) ball dan 1 (satu) poket besar di dalam DVD player merk Yosikawa, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wita Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI diamankan oleh Saksi JUMADI Bin SAHIBU dan Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA dengan barang bukti 1 (satu) ball dan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 03315/NNF/2019 tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh Ir.KOESNADI, M.Si selaku Kepala Labfor Cabang Surabaya, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Sgt Halaman 6 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto \pm 0,970 gram yang disita dari Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M.ALI, menerangkan sebagai berikut :

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 05933/2018/NNF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 05933/2018/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, lalu Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan Persidangan, telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi antara lain bernama Saksi JUMADI Bin SAHIBU dan Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAFA (Alm) yang mana tiap-tiap Saksi telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JUMADI Bin SAHIBU;

- Bahwa Saksi adalah pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Silva Duta Desa Sangatta Selatan, Kec. Sangatta Selatan, Kab. Kutai Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI ditemukan shabu-shabu sebanyak 6 (enam) poket dengan berat 57,54 gram yang menurut pengakuan Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI merupakan milik Terdakwa yang saat ini berada di Lapas Bontang sedang menjalani hukuman terkait tindak pidana Narkotika;

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Sgt Halaman 7 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI, pada saat awal penangkapan ditemukan 1 (satu) poket shabu kemudian saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 3 (tiga) poket shabu lainnya kemudian pada saat dilakukan pengeledahan rumah ditemukan lagi 2 (dua) poket shabu lainnya yang disimpan di dalam DVD Player merk Yoshikawa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI barang tersebut adalah milik Terdakwa, dimana Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI awalnya ditelepon oleh Terdakwa yang meminta Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI untuk mengambil shabu kepada seseorang yang berada di daerah Wahau.
- Bahwa dari orang yang berada di daerah Wahau tersebut Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI memperoleh shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) ball, lalu oleh Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI shabu-shabu tersebut sebagian disimpan untuk dipecah menjadi poketan kecil dan sisanya diserahkan kepada orang lain, salah satunya Sdr. ILLANG (DPO);
- Bahwa Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI sendiri mendapat bagian shabu-shabu senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai keuntungan atas perbuatannya mengambilkan Terdakwa shabu-shabu;
- Bahwa berapa nilai 3 (tiga) ball shabu-shabu tersebut Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI untuk mengambil shabu-shabu tersebut dengan cara menghubungi menggunakan telepon genggam dari dalam penjara, demikian pula untuk berkomunikasi dengan penjual (*drug dealer*) shabu-shabu yang berada di daerah Wahau, serta pengecer lainnya yaitu Sdr. ILLANG (DPO) semuanya dikendalikan melalui komunikasi menggunakan telepon genggam dari dalam penjara;
- Bahwa menurut keterangan Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI dirinya telah 4 (empat) kali diminta Terdakwa untuk mengambil, menyimpan, menyerahkan dan menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Sgt Halaman 8 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M ALI dilakukan penyidikan terhadap Terdakwa, dimana menurut keterangan Terdakwa dari penjualan 1 (satu) ball shabu-shabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan bersih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan 3 (tiga) ball shabu-shabu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi JUMADI Bin SAHIBU ;

2. Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAFA (Alm);

- Bahwa Saksi adalah pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Silva Duta Desa Sangatta Selatan, Kec. Sangatta Selatan, Kab. Kutai Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI ditemukan shabu-shabu sebanyak 6 (enam) poket dengan berat 57,54 gram yang menurut pengakuan Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI merupakan milik Terdakwa yang saat ini berada di Lapas Bontang sedang menjalani hukuman terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awal mulanya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI, pada saat awal penangkapan ditemukan 1 (satu) poket shabu kemudian saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 3 (tiga) poket shabu lainnya kemudian pada saat dilakukan pengeledahan rumah ditemukan lagi 2 (dua) poket shabu lainnya yang disimpan di dalam DVD Player merk Yoshikawa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI barang tersebut adalah milik Terdakwa, dimana Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M ALI awalnya ditelepon oleh Terdakwa yang meminta Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI untuk mengambil shabu kepada seseorang yang berada di daerah Wahau.

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Sgt Halaman 9 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari orang yang berada di daerah Wahau tersebut Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI memperoleh shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) ball, lalu oleh Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI shabu-shabu tersebut sebagian disimpan untuk dipecah menjadi poketan kecil dan sisanya diserahkan kepada orang lain, salah satunya Sdr. ILLANG (DPO);
- Bahwa Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI sendiri mendapat bagian shabu-shabu senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai keuntungan atas perbuatannya mengambilkan Terdakwa shabu-shabu;
- Bahwa berapa nilai 3 (tiga) ball shabu-shabu tersebut Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI untuk mengambil shabu-shabu tersebut dengan cara menghubungi menggunakan telepon genggam dari dalam penjara, demikian pula untuk berkomunikasi dengan penjual (*drug dealer*) shabu-shabu yang berada di daerah Wahau, serta pengecer lainnya yaitu Sdr. ILLANG (DPO) semuanya dikendalikan melalui komunikasi menggunakan telepon genggam dari dalam penjara;
- Bahwa menurut keterangan Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M ALI dirinya telah 4 (empat) kali diminta Terdakwa untuk mengambil, menyimpan, menyerahkan dan menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M ALI dilakukan penyidikan terhadap Terdakwa, dimana menurut keterangan Terdakwa dari penjualan 1 (satu) ball shabu-shabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan bersih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan 3 (tiga) ball shabu-shabu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAFA (Alm);

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Sgt Halaman 10 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah tidak dapat menghadirkan Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, maka atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, lalu Majelis Hakim memperkenankan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Saksi. M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI yang telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ **Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI;**

- Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan mengambil shabu-shabu dari penjual shabu-shabu tersebut, kemudian melakukan pendistribusian shabu-shabu milik Terdakwa di lapangan;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa mengenai perkara ini awalnya Saksi di telpon Terdakwa yang berada di Lapas Bontang pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 19.00 Wita untuk mengambil shabu-shabu ke Wahau dari teman Terdakwa yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar jam 12.00 Wita Saksi pergi ke Wahau menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna merah silver dengan Nomor Polisi KT 3042 DC untuk mengambil shabu-shabu pesanan Terdakwa, kemudian sesampainya Saksi di Wahau sekitar jam 15.45 Wita mengambil shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) ball di rumah kosong, dimana shabu tersebut sudah diletakkan di bawah pohon mangga di dalam plastik hijau oleh orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa dari 3 (tiga) ball tersebut kemudian diberikan 1 (satu) ball kepada Sdr. ILLANG pada hari itu juga dan 2 (dua) ball lainnya Saksi kubur di samping pondok orang tua Saksi;
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wita hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019, Saksi mengambil 2 (dua) ball shabu-shabu tersebut yang Saksi kubur di samping pondok orang tua Saksi, kemudian 1 (satu) ball Saksi pecah-pecah menjadi 10 (sepuluh) poket lalu diserahkan kepada anggota Terdakwa yang tidak Saksi kenal, pada saat Saksi menyerahkan shabu tersebut hanya meletakkan di pinggir jalan saja

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Sgt Halaman 11 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghubungi awalnya adalah Terdakwa kepada orang tersebut, sedangkan Saksi hanya disuruh mengantar saja oleh Terdakwa;

- Bahwa sisa dari 10 (sepuluh) poket shabu-shabu tersebut diberikan kepada Saksi sebagai upah Saksi mengambil shabu-shabu tersebut dari Wahau sebanyak 6 (enam) poket kecil;
- Bahwa 1 (satu) ball shabu-shabu lainnya Saksi pecah-pecah menjadi 6 (enam) poket lalu Saksi titipkan kepada Sdr. AGUS pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar jam 14.00 Wita yang disimpan di dalam DVD Player Yosikawa;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Silva Duta Desa Sangatta Selatan, Kec. Sangatta Selatan, Kab. Kutai Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi ditemukan shabu-shabu sebanyak 6 (enam) poket dengan berat 57,54 gram yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa keberadaan Terdakwa saat ini sedang berada di Lapas Bontang menjalani hukuman terkait Narkotika dan untuk Sdr. ILLANG pada saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaannya, sedangkan Sdr. AGUS pada saat ini sudah diamankan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Kutim;
- Bahwa pada saat awal penangkapan pada diri Saksi ditemukan 1 (satu) poket shabu kemudian saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 3 (tiga) poket shabu lainnya kemudian pada saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan lagi 2 (dua) poket shabu lainnya yang disimpan di dalam DVD Player merk Yoshikawa;
- Bahwa Saksi mendapat bagian dari shabu-shabu senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai keuntungan atas perbuatannya mengambilkan Terdakwa shabu-shabu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai shabu-shabu tersebut secara keseluruhan sebanyak 3 (tiga) ball tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri telah 4 (empat) kali diminta Terdakwa untuk mengambil, menyimpan, menyerahkan dan menjual narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan shabu-shabu tersebut;

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Sgt Halaman 12 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Silva Duta Desa Sangatta Selatan, Kec. Sangatta Selatan, Kab. Kutai Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI ditemukan shabu-shabu sebanyak 6 (enam) poket dengan berat 57,54 gram yang menurut pengakuan Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya saat Saksi JUMADI Bin SAHIBU dan Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAFA (Alm) melakukan penangkapan terhadap Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI ditemukan 1 (satu) poket shabu kemudian saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 3 (tiga) poket shabu lainnya kemudian pada saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan lagi 2 (dua) poket shabu lainnya yang disimpan di dalam DVD Player merk Yoshikawa;
- Bahwa Terdakwa saat mengedarkan shabu-shabu dengan cara berkomunikasi dengan Sdr. DAENG TOMO sebagai penjual shabu-shabu tersebut yang berada di daerah Wahau, Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI sebagai orang yang mengambil shabu-shabu tersebut dari Sdr. DAENG TOMO maupun yang mengedarkan shabu-shabu milik Terdakwa dan Sdr. ILLANG sebagai salah satu pembeli shabu-shabu tersebut maupun pembeli lainnya, Terdakwa berada di Lapas Bontang sedang menjalani hukuman terkait tindak pidana Narkotika pula;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang berada di Lapas Bontang pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 19.00 Wita menelepon Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI untuk mengambil shabu-shabu ke Wahau dari teman Terdakwa yang bernama DAENG TOMO, yang sudah Terdakwa hubungi sebelumnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar jam 12.00 Wita Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI pergi ke Wahau menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna merah silver dengan

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Sgt Halaman 13 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi KT 3042 DC untuk mengambil shabu-shabu pesanan Terdakwa, kemudian sesampainya di Wahau sekitar jam 15.45 Wita mengambil shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) ball dari Sdr. DAENG TOMO;

- Bahwa dari 3 (tiga) ball tersebut kemudian diberikan 1 (satu) ball kepada Sdr. ILLANG pada hari itu juga oleh Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI dan 2 (dua) ball lainnya disimpan oleh Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI;
- Bahwa Saksi M FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M ALI sendiri mendapat bagian shabu-shabu senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai keuntungan atas perbuatannya mengambilkan Terdakwa shabu-shabu di daerah Wahau lalu mengedarkan kembali di daerah Sangatta;
- Bahwa dari penjualan 1 (satu) ball shabu-shabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan bersih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan 3 (tiga) ball shabu-shabu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M ALI untuk mengambil shabu-shabu tersebut dengan cara menghubungi menggunakan telepon genggam dari dalam penjara, demikian pula untuk berkomunikasi dengan Sdr. DAENG TOMO (DPO) selaku penjual (*drug dealer*) shabu-shabu yang berada di Wahau, serta pengecer lainnya salah satunya Sdr. ILLANG (DPO) yang semuanya dikendalikan melalui komunikasi menggunakan telepon genggam dari dalam penjara;
- Bahwa Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M ALI dirinya telah 4 (empat) kali diminta Terdakwa untuk mengambil, menyimpan, menyerahkan dan menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam putih dengan nomor imei I : 358977097007717 dan nomor imei II : 358977097107715 dan nomor sim card I : 082252299717 dan nomor sim card II : 082324875505;

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa;

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Sgt Halaman 14 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan Saksi-Saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 03315/NNF/2019 tanggal 1 April 2019 yang ditangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan diketahui oleh Ir. Koesnadi, M.Si selaku kepala Labfor Cabang Surabaya berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,970$ gram, yang disita dari Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M ALI diperoleh hasil sebagai berikut :

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 05933/2018/NNF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 03315/NNF/2019 berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti di depan persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Silva Duta Desa Sangatta Selatan, Kec. Sangatta Selatan, Kab. Kutai Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI ditemukan shabu-shabu sebanyak 6 (enam) poket dengan berat 57,54 gram yang menurut pengakuan Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI merupakan milik Terdakwa;

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Sgt Halaman 15 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya saat Saksi JUMADI Bin SAHIBU dan Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAFA (Alm) melakukan penangkapan terhadap Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI ditemukan 1 (satu) poket shabu kemudian saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 3 (tiga) poket shabu lainnya kemudian pada saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan lagi 2 (dua) poket shabu lainnya yang disimpan di dalam DVD Player merk Yoshikawa;
- Bahwa Terdakwa saat mengedarkan shabu-shabu dengan cara berkomunikasi dengan Sdr. DAENG TOMO sebagai penjual shabu-shabu tersebut yang berada di daerah Wahau, Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI sebagai orang yang mengambil shabu-shabu tersebut dari Sdr. DAENG TOMO maupun yang mengedarkan shabu-shabu milik Terdakwa dan Sdr. ILLANG sebagai salah satu pembeli shabu-shabu tersebut maupun pembeli lainnya, Terdakwa berada di Lapas Bontang sedang menjalani hukuman terkait tindak pidana Narkotika pula;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang berada di Lapas Bontang pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 19.00 Wita menelepon Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI untuk mengambil shabu-shabu ke Wahau dari teman Terdakwa yang bernama DAENG TOMO, yang sudah Terdakwa hubungi sebelumnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar jam 12.00 Wita Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI pergi ke Wahau menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna merah silver dengan Nomor Polisi KT 3042 DC untuk mengambil shabu-shabu pesanan Terdakwa, kemudian sesampainya di Wahau sekitar jam 15.45 Wita mengambil shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) ball dari Sdr. DAENG TOMO;
- Bahwa dari 3 (tiga) ball tersebut kemudian diberikan 1 (satu) ball kepada Sdr. ILLANG pada hari itu juga oleh Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI dan 2 (dua) ball lainnya disimpan oleh Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI;
- Bahwa Saksi M FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M ALI sendiri mendapat bagian shabu-shabu senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai keuntungan atas perbuatannya mengambikan Terdakwa

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Sgt Halaman 16 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu-shabu di daerah Wahau lalu mengedarkan kembali di daerah Sangatta;

- Bahwa dari penjualan 1 (satu) ball shabu-shabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan bersih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan 3 (tiga) ball shabu-shabu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi M FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M ALI untuk mengambil shabu-shabu tersebut dengan cara menghubungi menggunakan telepon genggam dari dalam Lapas Bontang, demikian pula untuk berkomunikasi dengan Sdr. DAENG TOMO (DPO) selaku penjual (*drug dealer*) shabu-shabu yang berada di Wahau, serta pengecer lainnya yaitu Sdr. ILLANG (DPO) semuanya dikendalikan melalui komunikasi menggunakan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam putih dengan nomor imei I : 358977097007717 dan nomor imei II : 358977097107715 dan nomor sim card I : 082252299717 dan nomor sim card II : 082324875505 **DARI DALAM LAPAS BONTANG**;
- Bahwa Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M ALI dirinya telah 4 (empat) kali diminta Terdakwa untuk mengambil, menyimpan, menyerahkan dan menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 03315/NNF/2019 tanggal 1 April 2019 yang ditangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan diketahui oleh Ir. Koesnadi, M.Si selaku kepala Labfor Cabang Surabaya berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,970$ gram, yang disita dari Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M ALI diperoleh hasil sebagai berikut :

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 05933/2018/NNF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |

Kesimpulan;

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Sgt Halaman 17 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 03315/NNF/2019 berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka suatu tindakan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berjenis alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berjenis alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan salah satu daripada dua dakwaan tersebut, dakwaan mana yang memiliki relevansi dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan perbuatan Terdakwa yaitu dalam dakwaan Kesatu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut (*bestendelen delicti*) :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika;

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah subjek hukum yang terdiri dari manusia atau korporasi termasuk di dalamnya pedagang besar farmasi dan industry farmasi yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum;

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Sgt Halaman 18 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapi 1 (satu) orang di depan persidangan yang mengaku bernama ASWAN Bin LAHADA setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi menurut hukum;

2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan (*feit*) memiliki sifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang (*wederrechtelijkheid*), walaupun kalimat melawan hukum tersebut tidak dinyatakan secara tegas di dalam rumusan delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Secara klinis *metamfetamina* merupakan senyawa yang bersifat stimulan yang menimbulkan efek *hyper* bagi penggunaannya sehingga setiap orang yang menggunakannya akan merasa dirinya lebih bertenaga dan lebih bergairah namun disisi lain *metamfetamina* ini juga merusak *system neuron* pada *prefrontal cortage* sehingga akan membahayakan kemampuan *kognitif* seseorang. Mengingat besarnya potensi bahaya yang terkandung dalam senyawa *metamfetamina* ini negara merasa perlu untuk mengatur penggunaannya secara sedemikian mungkin sehingga dinormatifikanlah pengaturan ini di dalam undang-undang khusus;

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Sgt Halaman 19 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hak untuk mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu berada pada negara dengan tujuan peningkatan di bidang pelayanan kesehatan dan pengobatan demi meningkatkan derajat sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang tertuang dalam bunyi *consideration* point b pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dapat menyalurkan dan menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanyalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Ketersediaan Farmasi Pemerintah, apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat dan balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu dengan kompensasi menerima bayaran dalam bentuk uang atau keuntungan lainnya sedangkan antonimnya adalah membeli makna sebaliknya yaitu menerima sesuatu dengan kompensasi memberikan bayaran dalam bentuk uang atau keuntungan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut, berdasarkan keterangan Para Saksi baik yang dihadirkan di depan persidangan maupun yang dibacakan di depan persidangan maupun pengakuan Terdakwa diketahui bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Silva Duta Desa Sangatta Selatan, Kec. Sangatta Selatan, Kab. Kutai Timur, kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang berada di Lapas Bontang menjalani hukuman terkait tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI ditemukan shabu-shabu sebanyak 6 (enam) poket dengan berat 57,54 gram yang menurut pengakuan Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awal mulanya saat Saksi JUMADI Bin SAHIBU dan Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAFA (Alm) melakukan penangkapan terhadap Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI ditemukan 1 (satu) poket shabu kemudian saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 3 (tiga) poket shabu lainnya kemudian pada saat dilakukan

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Sgt Halaman 20 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan rumah ditemukan lagi 2 (dua) poket shabu lainnya yang disimpan di dalam DVD Player merk Yoshikawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat mengedarkan shabu-shabu dengan cara berkomunikasi dengan Sdr. DAENG TOMO sebagai penjual shabu-shabu tersebut yang berada di daerah Wahau, Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI sebagai orang yang mengambil shabu-shabu tersebut dari Sdr. DAENG TOMO maupun yang mengedarkan shabu-shabu milik Terdakwa dan Sdr. ILLANG sebagai salah satu pembeli shabu-shabu tersebut maupun pembeli lainnya, Terdakwa berada di Lapas Bontang sedang menjalani hukuman terkait tindak pidana Narkotika pula;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang berada di Lapas Bontang pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 19.00 Wita menelepon Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI untuk mengambil shabu-shabu ke Wahau dari teman Terdakwa yang bernama DAENG TOMO, yang sudah Terdakwa hubungi sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar jam 12.00 Wita Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI pergi ke Wahau menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna merah silver dengan Nomor Polisi KT 3042 DC untuk mengambil shabu-shabu pesanan Terdakwa, kemudian sesampainya di Wahau sekitar jam 15.45 Wita mengambil shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) ball dari Sdr. DAENG TOMO yang merupakan teman Terdakwa, namun Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI tidak kenal dengannya;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) ball shabu-shabu tersebut kemudian diberikan 1 (satu) ball kepada Sdr. ILLANG pada hari itu juga oleh Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI dan 2 (dua) ball lainnya disimpan oleh Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI;

Menimbang, bahwa Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI sendiri mendapat bagian shabu-shabu senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai keuntungan atas perbuatannya mengambilkan Terdakwa shabu-shabu di daerah Wahau lalu mengedarkan kembali di daerah Sangatta;

Menimbang, bahwa dari penjualan 1 (satu) ball shabu-shabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan bersih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan 3 (tiga) ball shabu-shabu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Sgt Halaman 21 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi M FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M ALI untuk mengambil shabu-shabu tersebut dengan cara menghubungi menggunakan telepon genggam dari dalam Lapas Bontang, demikian pula untuk berkomunikasi dengan Sdr. DAENG TOMO (DPO) selaku penjual (*drug dealer*) shabu-shabu yang berada di Wahau, serta pengecer lainnya yaitu Sdr. ILLANG (DPO) semuanya dikendalikan melalui komunikasi menggunakan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam putih dengan nomor imei I : 358977097007717 dan nomor imei II : 358977097107715 dan nomor sim card I : 082252299717 dan nomor sim card II : 082324875505 **DARI DALAM LAPAS BONTANG;**

Menimbang, bahwa Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M ALI dirinya telah 4 (empat) kali diminta Terdakwa untuk mengambil, menyimpan, menyerahkan dan menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 03315/NNF/2019 tanggal 1 April 2019 yang ditangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan diketahui oleh Ir. Koesnadi, M.Si selaku kepala Labfor Cabang Surabaya berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,970$ gram, yang disita dari Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M ALI diperoleh hasil sebagai berikut :

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 05933/2018/NNF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |

Kesimpulan;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 03315/NNF/2019 berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara *faktuil* Terdakwa telah dengan sengaja melakukan pembelian dari dalam Lapas Bontang sejumlah 3 (tiga) ball shabu-shabu

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Sgt Halaman 22 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. DAENG TOMO yang berada di daerah Wahau dan memerintahkan Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI untuk mengambil, menyimpan dan menjual kembali kepada orang yang telah ditentukan Terdakwa yang kesemuanya dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dengan berat sisa yang belum terjual 57,54 gram atau di atas 5 (lima) gram ditangkap pihak kepolisian pada Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram menurut hukum;**

3. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi salah satu unsur di dalam rumusan pasal tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan rumusan pasal dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan *pemufakatan jahat* dalam Pasal 132 ayat (1) adalah mengacu pada penjelasan Pasal 1 butir 18 UU No. 35 Tahun 2009 yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, kesepakatan yang dimaksud adalah pertemuan keinginan yang sama antara para pihak (*meeting of mind*) untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang dirumuskan di dalam rumusan pasal tersebut yang antara lain mencakup untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, pertemuan keinginan tersebut haruslah terbebas dari unsur-unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan, kesepakatan tersebut tidak mesti diucapkan secara *verbal* namun dapat pula dilakukan dengan *gestur* atau gerak tubuh yang mana dapat dipahami sebagai bentuk ajakan dan persetujuan untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dirumuskan di dalam unsur pasal tersebut. Hal inilah yang membedakan antara *pemufakatan jahat* di dalam pasal 88 KUHP dengan Pasal 1 butir 18 UU No. 35 Tahun 2009;

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Sgt Halaman 23 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan percobaan disini adalah bentuk perbuatannya masih mengacu pada tindakan percobaan sebagaimana yang dimaksud di dalam KUHP yaitu :

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya mengatur mengenai pemidanaan/sentencing terhadap tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut, berdasarkan keterangan Para Saksi baik yang dihadirkan di depan persidangan maupun yang dibacakan di depan persidangan maupun pengakuan Terdakwa diketahui bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Silva Duta Desa Sangatta Selatan, Kec. Sangatta Selatan, Kab. Kutai Timur, kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang berada di Lapas Bontang menjalani hukuman terkait tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI ditemukan shabu-shabu sebanyak 6 (enam) poket dengan berat 57,54 gram yang menurut pengakuan Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awal mulanya saat Saksi JUMADI Bin SAHIBU dan Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAFA (Alm) melakukan penangkapan terhadap Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI ditemukan 1 (satu) poket shabu kemudian saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 3 (tiga) poket shabu lainnya kemudian pada saat dilakukan pengeledahan rumah ditemukan lagi 2 (dua) poket shabu lainnya yang disimpan di dalam DVD Player merk Yoshikawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat mengedarkan shabu-shabu dengan cara berkomunikasi dengan Sdr. DAENG TOMO sebagai penjual shabu-shabu tersebut yang berada di daerah Wahau, Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI sebagai orang yang mengambil shabu-shabu tersebut dari Sdr. DAENG TOMO maupun yang mengedarkan shabu-shabu milik Terdakwa dan

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Sgt Halaman 24 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ILLANG sebagai salah satu pembeli shabu-shabu tersebut maupun pembeli lainnya, Terdakwa berada di Lapas Bontang sedang menjalani hukuman terkait tindak pidana Narkotika pula;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang berada di Lapas Bontang pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 19.00 Wita menelepon Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI untuk mengambil shabu-shabu ke Wahau dari teman Terdakwa yang bernama DAENG TOMO, yang sudah Terdakwa hubungi sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar jam 12.00 Wita Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI pergi ke Wahau menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna merah silver dengan Nomor Polisi KT 3042 DC untuk mengambil shabu-shabu pesanan Terdakwa, kemudian sesampainya di Wahau sekitar jam 15.45 Wita mengambil shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) ball dari Sdr. DAENG TOMO yang merupakan teman Terdakwa, namun Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI tidak kenal dengannya;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) ball shabu-shabu tersebut kemudian diberikan 1 (satu) ball kepada Sdr. ILLANG pada hari itu juga oleh Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI dan 2 (dua) ball lainnya disimpan oleh Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M. ALI;

Menimbang, bahwa Saksi M FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M ALI sendiri mendapat bagian shabu-shabu senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai keuntungan atas perbuatannya mengambilkan Terdakwa shabu-shabu di daerah Wahau lalu mengedarkan kembali di daerah Sangatta;

Menimbang, bahwa dari penjualan 1 (satu) ball shabu-shabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan bersih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan 3 (tiga) ball shabu-shabu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi M FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M ALI untuk mengambil shabu-shabu tersebut dengan cara menghubungi menggunakan telepon genggam dari dalam Lapas Bontang, demikian pula untuk berkomunikasi dengan Sdr. DAENG TOMO (DPO) selaku penjual (*drug dealer*) shabu-shabu yang berada di Wahau, serta pengecer lainnya yaitu Sdr. ILLANG (DPO) semuanya dikendalikan melalui

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Sgt Halaman 25 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi menggunakan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam putih dengan nomor imei I : 358977097007717 dan nomor imei II : 358977097107715 dan nomor sim card I : 082252299717 dan nomor sim card II : 082324875505 **DARI DALAM LAPAS BONTANG;**

Menimbang, bahwa Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M ALI dirinya telah 4 (empat) kali diminta Terdakwa untuk mengambil, menyimpan, menyerahkan dan menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 03315/NNF/2019 tanggal 1 April 2019 yang ditangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan diketahui oleh Ir. Koesnadi, M.Si selaku kepala Labfor Cabang Surabaya berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,970$ gram, yang disita dari Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M ALI diperoleh hasil sebagai berikut :

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 05933/2018/NNF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |

Kesimpulan;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 03315/NNF/2019 berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di depan persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa telah adanya niat yang mendorong Terdakwa dan Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M ALI untuk saling sepakat melakukan membeli 3 (tiga) ball shabu-shabu dari Sdr. DAENG TOMO (DPO) yang berada di Wahau dan menjual kembali kepada orang-orang yang dihubungi Terdakwa dari dalam Lapas Bontang, yang sisanya saat ini seberat 57,54 gram yang ditangkap dari Saksi M. FIQRI IMANSYAH Als FIQRI Bin M ALI, sehingga menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Sgt Halaman 26 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur di dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa ASWAN Bin LAHADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap dakwaan kedua tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah dibuktikan menggunakan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah, maka sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 183 KUHAP, maka terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan cepat dan tepat serta tidak pula memperlihatkan suatu perilaku yang tidak lazim, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab serta adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan *bersalah* melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dilihat dari fungsinya sebagai bagian dari Kebijakan Sosial, maka hukum pidana itu sendiri merupakan sarana untuk mencapai

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Sgt Halaman 27 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tujuan dari kebijakan *social* itu sendiri atau “a *social tool engineering*” dengan berlandaskan dengan nilai-nilai tertentu, dilihat dari aspek *Yuridis-Konstitusional* sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan Hukum Dasar Republik Indonesia, maka Tujuan daripada Hukum Pidana itu sendiri bertolak dari Keseimbangan Tujuan yaitu untuk “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum*” dengan berlandaskan keseimbangan sistem nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara, yaitu Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan dan Nilai Kemasyarakatan, dengan demikian dalam pembedanaannya sebagaimana hasil Simposium Pembaruan Hukum Nasional tahun 1980 harus terkandung unsur-unsur Kemanusiaan yaitu Pembedanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif yaitu Pembedanaan tersebut haruslah bertujuan menyadarkan, Keadilan yaitu Pembedanaan tersebut haruslah dirasakan secara adil baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat, melihat dari hakikat pidana itu sendiri dapat memberikan nestapa maka dalam penjatuhannya harus dilakukan secara proporsional dengan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri, maka daripada itu dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini Majelis Hakim mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- Kesalahan Terdakwa;
- Tujuan melakukan tindak pidana tersebut;
- Sikap batin Terdakwa;
- Modus operandi Terdakwa;
- Sikap Terdakwa paska dilakukannya tindak pidana tersebut;
- Latar belakang kehidupan Terdakwa;
- Pengaruh penjatuhan pidana terhadap Terdakwa di masa mendatang;
- Pengaruh tindak pidana bagi korban, keluarga korban & masyarakat;
- Ada atau tidaknya pemaafan antara Terdakwa & Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Sgt Halaman 28 dari 33



Menimbang, bahwa di dalam surat tuntutananya Penuntut Umum telah meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, namun menurut Majelis Hakim terlalu rendah jika dibandingkan dengan kadar kesalahan Terdakwa, oleh karena sebagai berikut :

- Pertama : Terdakwa sejatinya masih menyandang status terpidana perkara Narkotika yang pada tahun 2018 telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara berdasarkan Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Sgt;
- Kedua : Terdakwa mengendalikan jaringan peredaran gelap narkotika justru dari balik jeruji penjara yaitu Lapas Bontang;

Menimbang, bahwa padahal secara teori pemidanaan tujuan daripada pemidanaan dalam hal ini penjara dalam waktu tertentu adalah menimbulkan efek jera (*retributif*), mencegah berulang kembalinya tindak pidana (*deterrence*) dan menimbulkan kesadaran (*consciousness*) pada diri Terdakwa (*reformatif*). Namun dalam kasus ini pembatasan kebebasan sebagaimana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada persidangan yang lalu tidak menciptakan efek jera pada diri Terdakwa, bahkan Terdakwa justru menjadikan penjara sebagai tempat aman (*last resort*) untuk mengendalikan peredaran gelap Narkotika dari dalam penjara. Hal ini juga merupakan tamparan keras Lembaga Pemasyarakatan agar lebih ketat dalam mengawasi Terpidana, khususnya Lapas Bontang yang merupakan tempat Terdakwa menjalani hukuman terkait tindak pidana Narkotika;

Menimbang, saat pemerintah dan masyarakat sedang berjuang bersama memerangi Narkotika, Terdakwa justru bersikap khianat dengan mengedarkan Narkotika didalam wilayah NKRI dalam hal ini Kabupaten Kutai Timur, sehingga Majelis Hakim memandang perlu adanya tindakan yang lebih tegas namun tetap terukur dengan parameter hukum normatif bagi diri Terdakwa mengingat fungsi lembaga peradilan sebagai penegak hukum dan keadilan berkewajiban secara konstitusi melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dari berbagai ancaman salah satunya dari Narkotika;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah *Kumulatif* yaitu

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Sgt Halaman 29 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara digabungkan dengan pidana denda, dengan demikian maka Majelis Hakim dapat memilih jenis-jenis pidana yang hendak dijatuhkan, sedangkan dari *perspektif* lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memiliki sistem perumusan *determinate sentence* yaitu Undang-Undang telah mengatur batas *minimal* dan *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu lama & besarnya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari beberapa pilihan jenis pidana yang ditawarkan di dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut Majelis Hakim memilih Pidana **SEUMUR HIDUP** sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 12 ayat (4) KUHP sebagai karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekaligus untuk memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk bertaubat menyadari kesalahannya dan bekerja sama dengan aparat untuk membongkar jaringan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana **SEUMUR HIDUP** oleh Majelis Hakim, maka ketentuan denda patutlah disimpangi karena berdasarkan doktrin ilmu hukum pidana normatif ketentuan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhi lagi dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana, lama dan besarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna menciptakan Putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa masih berstatus Terpidana dalam perkara Narkotika, sedang menjalani hukuman di Lapas Bontang;
- Bahwa Terdakwa menjalankan peredaran gelap narkotika dari dalam penjara;

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Sgt Halaman 30 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung tujuan pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa peredaran gelap Narkotika yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan Internasional;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Hal-Hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dalam pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa diharapkan bisa membantu aparat dengan memberikan informasi mengenai jaringan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara Narkotika lain, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perkara ini, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*), maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam putih dengan nomor imei I : 358977097007717 dan nomor imei II : 358977097107715 dan nomor sim card I : 082252299717 dan nomor sim card II : 082324875505;

Berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika statusnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Sgt Halaman 31 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ASWAN Bin LAHADA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara "**SEUMUR HIDUP**";
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam putih dengan nomor imei I : 358977097007717 dan nomor imei II : 358977097107715 dan nomor sim card I : 082252299717 dan nomor sim card II : 082324875505

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis, tanggal 6 Pebruari 2020, oleh kami MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H. selaku Hakim Ketua, ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H.,M.H. dan ALFIAN WAHYU PRATAMA,S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh HELIA FERAL,S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HARISMAND, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

ANDREAS PUNGKY MARADONA,S.H.,M.H.

M. RIDUANSYAH,S.H.

ALFIAN WAHYU PRATAMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Sgt Halaman 32 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HELIA FERAL, S.H.

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Sgt Halaman 33 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)